

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa kepulauan yang mencerminkan nusantara, Indonesia mempunyai batasan wilayah dan hak kedaulatan yang telah ditentukan dengan jelas dalam undang-undang yang berlaku. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan paling besar di dunia. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah Indonesia didominasi oleh perairan, yakni sekitar 70%, sementara daratan hanya sekitar 30%, serta memiliki garis pantai yang mencapai lebih dari 99.000 kilometer. Luasnya wilayah di perairan membuat lebih dari 60 juta orang hidup di daerah pesisir dengan ekonomi utama yang bergantung pada sektor perikanan, pertanian pesisir, dan pariwisata. Banyak masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya, yang menghasilkan sumber pangan dan pendapatan bagi jutaan orang melalui penjualan ikan, udang, kerang, dan hasil laut lainnya.¹ Keadaan geografis dan sosial tersebut menyebabkan wilayah laut Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ruang kehidupan, tetapi juga sebagai ruang ekonomi dan ekologis yang memiliki potensi besar untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Indonesia mempunyai kekayaan sumber energi alam yang sangat besar, mencakup wilayah daratan maupun perairan laut. Kekayaan ini merupakan konsekuensi dari letaknya selaku negeri kepulauan dengan garis tepi laut/pantai terpanjang kedua di dunia. Pada kawasan laut, pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada sumber daya hayati seperti perikanan dan ekosistem biota laut, tetapi juga mencakup sumber daya nonhayati, antara lain minyak dan gas bumi, mineral, serta pemanfaatan ruang yang bernilai strategis untuk pembangunan pelabuhan, kawasan industri pesisir, hingga infrastruktur bawah laut.²

Dalam kerangka hukum positif yang berlaku, Hak Penguasaan Negara atas ruang laut mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi setiap bentuk pemanfaatan wilayah laut yang dilakukan oleh siapapun. Kewenangan ini dilaksanakan melalui perencanaan, penggunaan pemanfaatan, dan pengelolaan ruang laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kelautan.³ Regulasi tersebut konsisten dengan kaidah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara diberikan wewenang terhadap tanah, air, dan semua kekayaan alam yang ada di seluruh kawasan Indonesia, serta pemanfaatannya harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya.⁴

¹ Anjani, S. J., & Puspaningtyas, A., 2024, *Dampak Kondisi Lingkungan Pesisir Terhadap Sosial Ekonomi Penduduk Kenjeran Surabaya*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(1), 01-14.

²Yonviter, dkk, 2021, *Modul 1: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (MMPI5104)*, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 1-2.

³ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁴ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai instrumen kebijakan, setiap pihak ataupun badan usaha yang berencana melaksanakan kegiatan pemanfaatan di wilayah ruang laut wajib memiliki izin KKPRL sebagai bentuk persetujuan dari pemerintah agar kegiatan tersebut selaras dengan ketentuan tata ruang/rencana zonasi dan prinsip keberlanjutan lingkungan.⁵ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan di wilayah ruang laut ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat melalui penerbitan KKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam perspektif Hukum Tata Ruang, dinyatakan bahwa setiap bentuk kegiatan dalam memanfaatkan ruang, baik itu di ruang darat, udara maupun laut, haruslah berlandaskan pada rencana penataan ruang yang sesuai kewenangannya, telah ditetapkan oleh pemerintah. Hukum Tata ruang berperan untuk mengatur keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, serta memastikan agar setiap keputusan administrasi pemerintah mengenai izin atau kesesuaian suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana penataan ruang yang sedang berlaku.⁶

Salah satu pemanfaatan ruang laut yang menimbulkan perhatian di Kabupaten Tangerang adalah kegiatan pembangunan pagar laut oleh pihak swasta. Kegiatan ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang laut. Permasalahan muncul ketika regulasi dan praktik tidak berjalan selaras. Proyek pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 kilometer menimbulkan permasalahan yuridis, karena menyangkut keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di laut. Berdasarkan fakta yang terungkap Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui DPMPTSP telah memberikan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan yang lokasinya berada di wilayah laut.⁷

Pagar laut yang awalnya ditujukan untuk mitigasi abrasi dan banjir rob, beralih fungsi menjadi alat privatisasi wilayah laut melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh ATR/BPN. Padahal secara hukum, ruang laut tidak termasuk objek pertanahan yang dapat dibebani hak milik pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam kasus ini pemohon memang secara sengaja mengajukan izin darat karena wilayah pagar laut tersebut memang direncanakan ingin dijadikan daratan melalui mekanisme reklamasi alami (sedimentasi yang tertahan oleh pagar laut). Berangkat dari persetujuan lokasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang mengeluarkan 263 Sertifikat

⁵ Lintang Catur Pratiwi, 2024, *KKPRL sebagai Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut*, Surabaya: PT Primax Mitra Sakti. Diakses pada 12 September 2025, dari <https://primax.co.id/resources/kkpri-sebagai-izin-pemanfaatan-ruang-laut>

⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 157

⁷ Darussalam J. S, 2025, "Mayarakat Tangerang Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemkab Tangerang di Pagar laut", <https://bantenhits.com/2025/04/14/masyarakat-tangerang-ungkap-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-pemkab-tangerang-di-pagar-laut/>

Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku instansi yang berwenang dalam pengelolaan ruang laut secara nasional.⁸ Akibatnya sebagaimana hasil investigasi yang dilaporkan Ombudsman RI Perwakilan Banten, sedikitnya 3.888 nelayan terdampak dengan total kerugian ekonomi mencapai Rp 24 miliar.⁹

Dalam pandangan akademisi hukum, pengelolaan wilayah laut dan pesisir tidak dapat dilepaskan dari prinsip kewenangan yang jelas dan mekanisme perizinan yang sah. Kahar Lahae menjelaskan bahwa wilayah pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai merupakan bagian dari ruang laut yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah, sehingga setiap bentuk pemanfaatan di atasnya wajib melalui izin pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Senada dengan itu, Farida Patittingi dkk menegaskan bahwa Ketidaktepatan dalam memahami batas kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta konflik pemanfaatan ruang pesisir. Pandangan ini memperkuat pentingnya pemahaman dasar hukum yang tegas dalam setiap penerbitan izin pemanfaatan ruang laut agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan tata ruang yang berlaku.¹⁰

Wilayah yang tertutup pagar laut di tangerang berada di kawasan yang direncanakan sebagai lokasi proyek waduk lepas pantai di Muara Sungai Cisadane, sebuah proyek strategis yang diinisiasi oleh Bappenas sebagai bagian dari penyusunan rencana penataan ruang nasional. Pemerintah Provinsi Banten sendiri telah menyusun RTRW Provinsi Banten Tahun 2023–2043 yang terhubung secara terpadu dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana ditetapkan melalui Perda Provinsi Banten Tahun 2023. Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023–2043, kawasan pesisir di wilayah tersebut termasuk dalam zona perikanan, pelabuhan, dan konservasi pesisir, bukan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersifat privat seperti pemasangan pagar laut. Selain itu dalam Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011–2031, wilayah pesisir yang tertutup pagar laut seperti Kecamatan Teluknaga, Pakuhaji, dan Mauk ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta kawasan pariwisata bahari, bukan zona pemanfaatan ruang tertutup.¹¹ Berdasarkan keseluruhan

⁸ Anonim, 2025, "Daftar 6 Pejabat yang Dicapot Nusron Buntut Kasus Pagar Laut", CNN INDONESIA, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250130124131-92-1192701/daftar-6-pejabat-yang-dicapot-nusron-buntut-kasus-pagar-laut> Diakses 23 September 2025

⁹ Ombudsman Republik Indonesia, "Ombudsman: Tuntaskan Pembongkaran Pagar Laut" Siaran Pers Nomor 08/HM.01/II/2025, 3 Februari 2025, diakses pada 20 Februari 2026, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-tuntaskan-pembongkaran-pagar-laut>

¹⁰ Farida Patittingi, dkk, 2022, *Program Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Desa Laikang, Kabupaten Takalar*. Panrita Abdi Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 6(2), 437-445.

¹¹ Dema Amalia, dkk, 2025, "Pagar Laut Dicaput, Apa Selanjutnya untuk Koreksi Kebijakan/Strategi Penataan Ruang ke Depan?". ContemporaryPlanning.org. <https://contemporaryplanning.org/artikel-pagar-laut-dicaput-apa-selanjutnya-untuk-koreksi-kebijakan-strategi-penataan-ruang/> Diakses 15 Oktober 2025

kebijakan tata ruang yang berlaku, tidak ditemukan adanya satu pun ketentuan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, yang menetapkan atau memberikan ruang terhadap pembangunan pagar laut di kawasan tersebut terlebih diperuntukkan bagi kepentingan privat atau individual.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menurut prinsip dalam hukum administrasi negara, harus dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab oleh instansi yang memiliki kewenangan. Dalam konteks ini berarti pemberian izin pemanfaatan ruang laut merupakan urusan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip legalitas.¹² Asas legalitas dapat dipahami sebagai prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam negara hukum, tidak ada satu pun tindakan pemerintah yang dapat dibenarkan apabila tidak bersumber dari norma hukum yang berlaku. Prinsip legalitas ini menempatkan undang-undang sebagai sumber utama kewenangan pemerintahan, sehingga setiap organ negara yang bertindak tanpa kewenangan yang sah dianggap bertindak *ultra vires* dan keputusan yang dikeluarkannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan wewenang pada dasarnya dibatasi oleh ruang lingkup materi, wilayah, dan jangka waktu tertentu. Apabila melampaui batas batas tersebut, maka tindakan pemerintahan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tanpa kewenangan.¹³

Berdasarkan fenomena ini, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut?
2. Apa Akibat Hukum Dari Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Yang Tidak Sesuai dengan Kewenangan Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

¹² Prihatiningtyas, W. 2019. *Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance*. Media Iuris, 2(2), 279-300.

¹³ Sharon, G. 2020. *Teori wewenang dalam perizinan*. Jurnal Justiciabelen, 3(1), 50-63.

2. Mengkaji akibat hukum dari penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memperluas pemahaman dan menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pemberian izin Pemanfaatan Ruang Laut agar sejalan dengan wewenang yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Selain itu, bagi para akademisi, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber acuan dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara, terutama terkait dengan pengaturan, penggunaan, dan pengawasan kekuasaan di bidang perizinan pemanfaatan ruang laut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti, masyarakat ataupun pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pembagian kewenangan dalam pengelolaan pemanfaatan ruang laut. Selain itu juga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan edukasi agar pemanfaatan ruang laut dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Khelda Ayunita
Judul Tulisan	:	Reformulasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Di Sulawesi Selatan
Kategori	:	Disertasi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini fokus pada: 1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan.	Skripsi penulis membahas tentang: 1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut.

	2. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut pesisir sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan. 3. Rumusan kewenangan yang ideal bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di masa mendatang.	2. Akibat Hukum Dari Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Yang Tidak Sesuai dengan Kewenangan Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif Empiris	Penelitian Hukum normatif
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait ruang lingkup kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sering menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan karena kedua undang-undang tersebut menempatkan otonomi secara penuh pada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah pusat kemudian menetapkan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membatasi kewenangan desentralisasi, khususnya di bidang kelautan, sehingga kewenangan tersebut dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya ketimpangan. Pemerintah provinsi menghadapi beban tanggung jawab yang besar sesuai ketentuan undang-undang, terutama karena luasnya wilayah yang harus dikelola serta keterbatasan jumlah personel. Sementara		Penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada secara eksklusif pada pemerintah pusat melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan; persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan perizinan ruang darat yang terbatas pada wilayah darat, sehingga penerbitannya untuk objek di wilayah laut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk melampaui wewenang. Penerbitan izin oleh pejabat yang tidak berwenang berakibat pada keputusan

itu, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki masyarakat nelayan justru tidak diberikan kewenangan dalam mengelola ruang laut di wilayahnya. Adapun formulasi kewenangan yang ideal dalam pengelolaan wilayah laut pesisir ke depan adalah dengan mengembalikan sebagian kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui penerapan konsep <i>Traditional Fishing Rights</i> (TFR), serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan di daerah	dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan, sehingga sertifikat yang diterbitkan di atas wilayah perairan laut tidak memiliki dasar hukum yang sah serta menimbulkan potensi pertanggungjawaban administratif dan pidana.
---	---

Nama Penulis	:	Hofifulloh
Judul Tulisan	:	Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Daerah Otonom Provinsi Banten)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	Skripsi ini fokus pada: 1. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola ruang laut hingga batas 12 mil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pengelolaan ruang laut hingga batas 12 mil di Provinsi Banten.	Skripsi penulis membahas tentang: 1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut. 2. Akibat Hukum Dari Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Yang Tidak Sesuai dengan Kewenangan Yang

		Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan
Metode Penelitian	Penelitian Hukum normatif empiris	Penelitian Hukum normatif
Hasil dan Pembahasan: Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten untuk pengelolaan wilayah perairan ruang laut di bawah 12 mil berupa; Perencanaan, dalam melakukan kegiatan perencanaan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui perangkat daerah yakni dinas kelautan dan perikanan Provinsi Banten membentuk beberapa perencanaan yang berupa berbagai instrumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Pemanfaatan, dalam kaitan dengan pemanfaatan wilayah ruang laut Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mengeluarkan ijin pemanfaatan wilayah ruang laut dalam kaitan ijin dalam pengusahaan pada permukaan laut dan kolom air hingga mencapai dasar perairan, termasuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, selain dari perencanaan dan pemanfaatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengelolaan wilayah ruang laut, berwenang untuk melakukan pengawasan dan sekaligus pengendalian dalam tujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah ruang laut yang terpadu dan berkelanjutan.		Penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada secara eksklusif pada pemerintah pusat melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan; persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan perizinan ruang darat yang terbatas pada wilayah darat, sehingga penerbitannya untuk objek di wilayah laut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk melampaui wewenang. Penerbitan izin oleh pejabat yang tidak berwenang berakibat pada keputusan dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan, sehingga sertifikat yang diterbitkan di atas wilayah perairan laut tidak memiliki dasar hukum yang sah serta menimbulkan potensi pertanggung-jawaban administratif dan pidana.

Dalam Pengelolaan wilayah ruang laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kendala dan faktor penghambat dalam pengelolaan wilayah laut hingga batas 12 mil di Provinsi Banten adalah terdapat beberapa lembaga yang juga yang secara kewenangan mempunyai wewenang di dalam pengelolaan wilayah laut di bawah 12 mil sehingga tidak sering terjadi tumpang susun kewenangan dalam pengelolaan wilayah ruang laut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten sendiri sebagai pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dalam mengelola wilayah ruang laut di bawah 12 mil sampai sekarang belum punya aturan hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus mengatur pengelolaan ruang laut hingga batas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.	
--	--

Nama Penulis	:	Retno Galuh Tengga Utami
Judul Tulisan	:	Regulasi Perlindungan Dan Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Berbasis Nilai Keadilan
Kategori	:	Disertasi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	Penelitiannya fokus pada: 1. Mengkaji regulasi hukum yang ada mengenai	Skripsi penulis membahas tentang:

	perlindungan & pemanfaatan sumber daya kelautan. 2. Menganalisis Menganalisis berbagai kelemahan dalam regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan. 3. Merumuskan kembali konsep perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berbasis pada keadilan ekologis.	1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut. 2. Akibat Hukum Dari Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Yang Tidak Sesuai dengan Kewenangan Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan
Metode Penelitian	Penelitian Hukum normatif empiris	Penelitian Hukum normatif
Hasil dan Pembahasan: Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan ekologis dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan masih belum sepenuhnya terlaksana. Kelemahan ini tampak dalam Pasal 49 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mencantumkan kewajiban mengutamakan kearifan lokal dalam mekanisme perizinan lokasi pemanfaatan ruang laut. Kelemahan dalam regulasi tersebut tidak hanya terletak pada substansi hukum yang belum secara tegas mengakomodasi kearifan lokal sebagaimana tampak di dalam Pasal 47 dan juga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, melainkan juga mencakup aspek struktur serta budaya hukum. Secara struktural, terjadi ketidaksinkronan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam pelaksanaan mengelola ruang laut 0–12 mil yang mengakibatkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi. Sementara secara kultural, masih terdapat praktik penyalahgunaan		Penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada secara eksklusif pada pemerintah pusat melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan; persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan perizinan ruang darat yang terbatas pada wilayah darat, sehingga penerbitannya untuk objek di wilayah laut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk melampaui wewenang.

kewenangan dan perilaku kolusif dalam proses perizinan lokasi pemanfaatan ruang laut, sehingga tujuan perlindungan lingkungan laut tidak tercapai secara optimal. Dengan demikian, kelemahan regulasi kelautan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik karena melibatkan disharmoni antar unsur sistem hukum. Untuk merealisasikan perbaikan dalam sistem hukum, diperlukan upaya rekonstruksi terhadap ketentuan hukum yang ada, khususnya pada Pasal 49 UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Rumusan pasal tersebut perlu direvisi menjadi: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi dan tidak mengutamakan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)” Selain itu, Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga perlu direkonstruksi dengan rumusan: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi dan mengutamakan kearifan lokal.” Perubahan terhadap kedua ketentuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih adil secara ekologis.	Penerbitan izin oleh pejabat yang tidak berwenang berakibat pada keputusan dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan, sehingga sertifikat yang diterbitkan di atas wilayah perairan laut tidak memiliki dasar hukum yang sah serta menimbulkan potensi pertanggungjawaban administratif dan pidana.
---	--

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian di antara ketiganya. Disertasi Khelda Ayunita berfokus pada upaya perumusan kembali kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan, termasuk mengkaji peran pemerintah daerah sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta gagasan ideal pembagian kewenangan di masa mendatang. Sementara itu, skripsi Hofifulloh berfokus pada kewenangan Pemerintah Provinsi

Banten dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil, dengan penekanan pada kendala dan faktor penghambat pelaksanaannya, khususnya dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Adapun disertasi Retno Galuh Tenggara Utami mengkaji regulasi perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan berbasis nilai keadilan ekologis, yang di dalamnya turut menyinggung aspek kewenangan dan perizinan, khususnya terkait izin lokasi pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian penulis secara khusus berfokus mengkaji kewenangan pemerintah kabupaten Tangerang dalam penerbitan izin Pemanfaatan Ruang di wilayah Laut. Fokus Penelitian diarahkan pada aspek pengaturan hukum kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut serta akibat hukum yang timbul apabila penerbitan izin tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas karena menghadirkan perspektif baru yang lebih terarah pada instrumen perizinan administratif berupa KKPRL serta implikasi yuridis dari potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktiknya.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

a. Konsep dan Istilah Kewenangan

Wewenang merupakan kata dasar dari kewenangan, yang memiliki pengertian sebagai kekuasaan serta hak untuk melakukan suatu tindakan. Dalam praktiknya, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang memiliki dua sumber utama: pertama, berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan melalui undang-undang, dan kedua, berasal dari kekuasaan eksekutif administratif. Secara struktural, kewenangan terbentuk dari gabungan beberapa wewenang. Ruang lingkup kewenangan ini dapat berupa kekuasaan yang diterapkan pada kelompok orang tertentu, atau dapat pula berupa kekuasaan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan tertentu.¹⁴

Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip dalam buku Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, pengertian kewenangan atau wewenang mengandung makna kekuasaan yuridis, hak untuk beraksi atau mengatur, serta kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengikuti aturan hukum saat menjalankan kewajiban publik.¹⁵

Dalam kajian ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kerap digunakan secara bergantian. Kekuasaan sering dianggap sama dengan kewenangan, begitu pula kewenangan kerap disamakan dengan wewenang. Padahal, ketiganya memiliki makna yang tidak sepenuhnya identik. Kekuasaan pada umumnya dipahami sebagai sebuah hubungan, yaitu adanya pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁶ Selain itu, Miriam Budiardjo dalam buku Nandang Alamsah dkk menjelaskan bahwa kekuasaan adalah inti dari penyelenggaraan negara,

¹⁴ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, hlm. 109.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

karena hanya dengan kekuasaanlah negara dapat bergerak (*de staat in beweging*), berfungsi, dan menjalankan peranannya. Dengan adanya kekuasaan, negara mampu bekerja, berkapasitas, berprestasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, negara memang harus dilengkapi dengan kekuasaan.¹⁷

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip diuraikan A'an Efendi dan Freddy Poernomo menjelaskan bahwa istilah kekuasaan lebih tepat digunakan dibandingkan tugas dan wewenang. Menurutnya, kekuasaan mencakup hak sekaligus kewajiban tanpa perlu memisahkan secara tegas antara tugas yang bermakna kewajiban dan hak yang disebut wewenang.¹⁸

Bagir Manan dalam Ridwan HR membedakan secara tegas antara kekuasaan dan wewenang dalam konteks hukum. Kekuasaan hanya merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Sementara itu, wewenang memiliki cakupan yang lebih luas karena di dalamnya secara inheren melekat dua dimensi sekaligus, yaitu hak untuk bertindak dan kewajiban yang harus diemban dalam pelaksanaan tindakan tersebut.¹⁹

Selain istilah wewenang, dalam literatur bahasa Indonesia maupun hukum administrasi juga dikenal istilah kewenangan. Dari sudut pandang kebahasaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menempatkan wewenang dan kewenangan sebagai dua kata yang pada dasarnya merujuk pada makna yang sama, keduanya menunjuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya lebih bersifat gramatikal daripada konseptual.²⁰

Wewenang pemerintahan, menurut P. Nicolai yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar, adalah kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum yang bisa menyebabkan atau menghilangkan dampak hukum. Dalam wewenang tersebut juga terkandung hak sekaligus kewajiban bagi pemerintah ketika menjalankan tindakan atau perbuatan pemerintahan.²¹

Wewenang, menurut pandangan H.D. Stout yang dikemukakan oleh W. Riawan Tjandra dipahami sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana wewenang pemerintahan diperoleh serta digunakan oleh subjek hukum publik dalam lingkup hukum publik.²² Sejalan dengan itu, L. Tonnaer menegaskan bahwa kewenangan pemerintah merupakan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dari kewenangan tersebut antara pemerintah dan warga negara terdapat hubungan hukum yang terjadi.²³

Dalam negara hukum, kewenangan pemerintah pada dasarnya bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini yang sekaligus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tindakan pemerintah melalui penetapan norma serta batasan yang

¹⁷ Nandang Alamsah, dkk, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung : UNPAD Press, hlm. 1

¹⁸ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110

¹⁹ Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 99

²⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 1621.

²¹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 102.

²² W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 96.

²³ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.* hlm. 103.

bersifat mengikat dan berlaku bagi masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Huisman, organ pemerintahan tidak dapat menetapkan kewenangan bagi dirinya sendiri, melainkan hanya memperoleh kewenangan yang secara tegas diberikan melalui undang-undang. Kewenangan tidak hanya diatur oleh hukum untuk organ pemerintah, tetapi juga kepada pejabat serta lembaga khusus yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Sejalan dengan hal tersebut, P. de Haan juga menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan tidak muncul begitu saja, melainkan ditetapkan oleh hukum.²⁵

Dalam kajian HAN dan HTN, konsep kewenangan pemerintahan memegang peranan yang sangat penting. Istilah “kewenangan” dan “wewenang” kerap digunakan secara bersamaan karena keduanya berakar dari kata “wenang”. Secara konseptual, hak atau kekuasaan untuk bertindak merupakan makna dari wewenang, sedangkan kewenangan dipahami sebagai legitimasi hukum yang melekat dan memberikan hak serta kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.²⁶

Substansi dan asas kewenangan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk legalitas formal. Ini sesuai dengan prinsip hukum negara yang menekankan bahwa setiap kekuasaan pemerintahan harus memiliki dasar dan sumber yang jelas, yakni berasal dari undang-undang yang berlaku. Karena itu, asas kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan asas legalitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip legalitas menempati posisi yang fundamental karena setiap yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada dan sejalan dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, baik pemerintah maupun warga negara wajib bertindak sesuai hukum yang berlaku.²⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan maupun pejabat pemerintahan pada dasarnya tidaklah bersifat mutlak atau tanpa batas. Terdapat sejumlah pembatasan yang secara tegas mengatur ruang lingkup kewenangan tersebut. Pertama, kewenangan yang ada hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu, artinya terdapat batas durasi yang mengatur kapan kewenangan itu mulai berlaku dan kapan berakhir. Kedua, pelaksanaan kewenangan tersebut hanya sah apabila dijalankan di dalam batas-batas wilayah atau daerah yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat diterapkan secara sembarangan di luar zona yang ditentukan. Ketiga, kewenangan yang dimiliki juga terbatas pada bidang atau materi tertentu yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, sehingga pejabat yang bersangkutan tidak dapat bertindak melampaui ranah substansi yang telah digariskan.²⁸

Setiap badan maupun pejabat pemerintahan secara tegas dilarang untuk memanfaatkan kewenangannya secara tidak semestinya atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan terhadap kewenangan ini dapat

²⁴ Arini Nur Annisa, dkk, 2024, *Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 37-70.

²⁵ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.* hlm. 104.

²⁶ Nandang Alamsah, dkk, *Op.Cit*

²⁷ Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 133-134.

²⁸ W. Riawan Tjandra, *Op. Cit.* hlm. 100

terwujud dalam berbagai bentuk. Pertama, ketika seorang pejabat mengambil tindakan yang melampaui batas-batas kewenangan yang secara resmi diberikan kepadanya, maka hal tersebut sudah termasuk dalam kategori penyalahgunaan. Kedua, tindakan yang menggabungkan atau mencampurkan kewenangan dari satu bidang ke bidang lainnya yang tidak berkaitan juga merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dibenarkan. Ketiga, segala tindakan yang diambil tanpa memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, serta dilaksanakan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku, turut dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus dihindari.²⁹

Dalam konsep hukum, penyalahgunaan wewenang dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir* dalam bahasa Prancis, sementara dalam bahasa Inggris digunakan istilah *abuse of power*. Konsep ini pertama kali berkembang dalam praktik *Conseil d'Etat* di Prancis, yang menekankan setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan selaras dengan tujuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, apabila seorang pejabat menjalankan kewenangannya dengan menyimpang dari maksud dan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dapat dinilai tidaklah selaras dengan prinsip hukum yang mengikat, sehingga hal itu dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.³⁰

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan unsur kelalaian, karena hakikatnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dengan menyimpang mengalihkan fokus tujuan dari kewenangan yang telah diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan ini bisa terjadi karena kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain. Pandangan Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari tiga unsur utama yaitu: (1) dilakukan dengan kesengajaan, (2) adanya penyimpangan atau pengalihan dari tujuan kewenangan yang sebenarnya, dan (3) terdapat kepentingan pribadi yang bersifat negatif.³¹

Yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang pada dasarnya hanya dilakukan oleh pejabat yang mendapat kewenangannya melalui atribusi atau delegasi, karena dalam hal mandat, yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan tersebut adalah *mandans* (pemberi mandat), bukan *mandataris* (penerima mandat). Artinya, sebatas pihak yang secara hukum memiliki wewenang yang berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaannya, sedangkan pelaksana tugas tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum karena tidak memiliki kewenangan secara langsung.³²

Jadi, dalam perkara penyalahgunaan wewenang, badan atau pejabat pemerintahan sebenarnya mempunyai kewenangan untuk bertindak, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang sebagai dasar pemberiannya.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, hlm 60.

³¹ *Ibid.* hlm. 62

³² *Ibid*

Menurut Alex Carrol, kewenangan yang bersumber dari undang-undang wajib dilaksanakan sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, baik yang dinyatakan secara jelas maupun yang tersirat dalam ketentuannya. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan lain yang tersembunyi atau tidak sejalan dengan tujuan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggunaan wewenang yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah.³³

Sebuah lembaga atau pejabat pemerintah bisa dianggap bertindak melampaui kewenangan apabila keputusan maupun tindakan yang diambil memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan atau melampaui jangka waktu berlakunya kewenangan;
- b. dilakukan di luar cakupan wilayah kewenangan yang telah ditentukan; dan/atau
- c. bertentangan atau tidak sejalan dengan ketetapan dan aturan yang berlaku.³⁴

Lembaga dan/atau pejabat pemerintah dianggap mencampurkan kewenangan ketika dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan dengan:

- a. menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan bidang atau materi yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan.
- b. Menjalankan kewenangannya tidak selaras dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.³⁵

Sementara itu, pejabat pemerintahan dinilai bertindak sewenang-wenang jikalau tindakannya dilakukan dengan:

- a. mengambil keputusan atau melakukan tindakan tanpa dilandasi kewenangan yang sah.
- b. Melaksanakan tindakan yang tidak sesuai atau berlawanan dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, wewenang, khususnya dalam konteks pemerintahan, dapat dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugasnya menurut ketentuan yang berlaku. Wewenang ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam bertindak dan mengambil keputusan, sekaligus sebagai instrumen pengendali agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

b. Sumber Kewenangan

Dalam perspektif HAN, asal-usul dan metode perolehan wewenang oleh lembaga pemerintahan memiliki peranan yang krusial, karena berkaitan langsung dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording system*) dalam pelaksanaan serta pemanfaatan wewenang. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menegaskan "*tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.*" Seluruh tindakan yang dijalankan oleh pemerintah harus

³³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op. Cit.* hlm. 128

³⁴ W. Riawan Tjandra, *Op. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

berlandaskan pada kewenangan yang sah, yang diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, serta mandat.³⁷

Pandangan berbeda disampaikan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, yang menyatakan bahwa organ pemerintahan pada dasarnya hanya memperoleh kewenangan melalui dua mekanisme, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi dipahami sebagai pemberian kewenangan baru, sementara delegasi berkaitan dengan pelimpahan kewenangan yang sudah ada. Adapun mandat tidak dianggap sebagai bentuk perolehan kewenangan, karena di dalamnya tidak ada perubahan kewenangan, melainkan hanya hubungan internal antara atasan dan bawahan.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis pemerintah memperoleh kewenangan melalui tiga mekanisme utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing menjadi bagian dari kewenangan yang melekat pada pemerintah.

a. Atribusi

Atribusi atau *attributie* pada dasarnya berarti pembagian kewenangan. Dalam hal ini, suatu organ pemerintahan diberi kewenangan untuk menjalankan tugas tertentu atas nama sendiri, bukan sekadar melaksanakan perintah dari organ lain. Pemberian kewenangan melalui atribusi biasanya langsung bersumber dari konstitusi atau undang-undang, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu ada pasal yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut.

Tanggung jawab hukum dalam mekanisme atribusi berada pada lembaga yang memperoleh kewenangan. Jika kewenangan dijalankan melalui sistem mandat, maka pihak pemberi mandat tetap memikul tanggung jawab hukum. Berbeda dengan delegasi, di mana seluruh tanggung jawab hukum berpindah kepada penerima delegasi (*delegataris*), sehingga pihak yang memberikan kewenangan tidak lagi bertanggung jawab atas pelaksanaannya.³⁹

H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan bahwa kewenangan dalam pemerintahan itu sendiri muncul melalui tiga mekanisme utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Mekanisme atribusi sendiri merupakan pemberian kewenangan baru secara langsung kepada suatu lembaga pemerintah tertentu berdasarkan hukum.⁴⁰ Menurut Ridwan HR, kewenangan yang diperoleh melalui mekanisme atribusi bersifat asli karena berasal langsung dari ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, institusi pemerintah mendapatkan wewenang secara langsung berdasarkan beberapa pasal tertentu dalam undang-undang. Melalui atribusi tersebut, pihak yang menerima kewenangan memiliki hak untuk membentuk kewenangan baru maupun memperluas kewenangan yang sudah ada.⁴¹

³⁷ *Ibid*, hlm 98-99.

³⁸ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.* hlm. 113.

³⁹ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Op. Cit.* hlm. 111

⁴⁰ Sharon, Grace, 2021, *Teori Wewenang Dalam Perizinan*. Jurnal Justiciabelen 3 (1):50-63. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>

⁴¹ Sovia Hasanah, 2016, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat". Hukumonline.com, diakses pada 30 September <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertianatribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>

Menurut J.G. Brouwer, atribusi dipahami sebagai bentuk kewenangan yang secara langsung diberikan oleh badan legislatif yang independen kepada organ pemerintahan atau lembaga negara. Kewenangan ini memiliki sifat asli sebab tidak diperoleh dari pelimpahan otoritas yang sudah ada sebelumnya. Melalui mekanisme atribusi, badan legislatif membentuk kewenangan baru yang berdiri sendiri dan kemudian melekat pada organ yang ditunjuk untuk menjalankannya.⁴²

Philipus M. Hadjon memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa atribusi sebagai pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan yang berasal langsung dari UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kewenangan yang timbul melalui atribusi memiliki beberapa ciri utama: pertama, ditetapkan dalam UUD 1945 atau undang-undang; kedua, berupa kewenangan yang masih baru yang tidak ada sebelumnya; dan ketiga, diserahkan kepada badan pemerintahan tertentu. Pentingnya aspek “baru” ini menegaskan bahwa atribusi melahirkan kewenangan yang tidak pernah dimiliki organ pemerintahan sebelumnya dalam ruang lingkup tertentu.⁴³ Dalam konteks pengelolaan ruang laut, atribusi menjadi dasar legalitas bagi pejabat atau lembaga yang berwenang menerbitkan izin.

b. Delegasi

Dari sudut pandang hukum, delegasi diartikan sebagai pengalihan wewenang dari pejabat berjenjang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat H.D. Van Wijk yang menjelaskan bahwa delegasi merupakan proses pemindahan kewenangan pemerintahan dari suatu lembaga atau pejabat kepada lembaga atau pejabat pemerintah lainnya.⁴⁴ Setelah kewenangan dilimpahkan, pihak yang menyerahkan tidak lagi memiliki kewenangan tersebut.

Istilah delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare*, yang mengandung arti menyerahkan atau melimpahkan wewenang. Dalam hukum administrasi, delegasi dipahami sebagai pelimpahan kewenangan pemerintahan, termasuk kewenangan membuat peraturan, yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaksanaannya. Penerima delegasi menjalankan kewenangan tersebut atas nama sendiri dan bertanggung jawab penuh dalam penggunaannya.⁴⁵

Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, pelimpahan wewenang (delegasi) hanya sah apabila organ yang memberikannya telah memiliki kewenangan tersebut melalui mekanisme atribusi. Dengan kata lain, delegasi merupakan pemindahan kewenangan yang bersumber dari atribusi, di mana organ yang memiliki kewenangan secara atributif menyerahkannya kepada organ lain.⁴⁶

⁴² W. Riawan Tjandra, *Op. Cit.* hlm. 101

⁴³ Anonim, 2025, “Konsep Kewenangan Atribusi, Mandat, dan Delegasi dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia: Perspektif Ahli Hukum”, Blogspot.com, diakses 30 September 2025.
<https://mahasiswahukum2025.blogspot.com/2025/03/konsep-kewenangan-atribusi-mandat-dan.html>

⁴⁴ Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit.* hlm. 138.

⁴⁵ Nandang Alamsah, dkk, *Op.Cit*, hlm 22.

⁴⁶ *Ibid*

Philipus M. Hadjon, dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pemerintahan melalui delegasi harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:⁴⁷

1. Pelimpahan kewenangan harus bersifat definitif, sehingga pihak yang memberikan delegasi tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan kewenangan yang telah dialihkan;
2. Delegasi hanya dapat dilakukan jika secara jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak diperbolehkan dalam konteks hubungan atasan-bawahan di dalam satu struktur kepegawaian yang sama. Artinya, pelimpahan wewenang tidak diperkenankan terjadi antara pejabat dengan bawahannya dalam satu hierarki organisasi.;
4. Pihak yang melimpahkan wewenang (delegans) tetap memiliki hak untuk meminta keterangan, penjelasan, dan pertanggungjawaban dari penerima delegasi (delegataris) mengenai cara pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan;
5. Pemberi delegasi tetap dapat memberikan arahan atau instruksi mengenai cara penggunaan kewenangan tersebut.

c. Mandat

Mandat adalah situasi di mana organ pemerintahan tertentu mengizinkan organ lain menjalankan wewenangnya dengan menggunakan nama pemberi mandat tersebut. Yang di mana artinya, setiap keputusan ataupun tindakan yang diambil akan tetap dianggap sebagai tindakan organ atau jabatan pemerintahan yang diwakili. Konsep ini mirip dengan pemberian kuasa dalam hukum perdata, di mana penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴⁸

Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt yang dikutip Aminuddin Ilmar, mandat berlangsung saat organ pemerintahan tertentu mengizinkan organ lainnya melaksanakan wewenang atas nama pihak yang memberikan mandat.⁴⁹

Ridwan HR mengemukakan bahwa mandat berlangsung saat organ pemerintahan memberi izin kepada organ lain untuk melaksanakan wewenangnya dengan mengatasnamakan pemberi mandat. Penerima mandat bertindak hanya sebagai wakil, sementara tanggung jawab akhir tetap berada pada organ yang memberikan mandat. Indroharto menekankan bahwa mandat tidak menciptakan kewenangan baru dan tidak melibatkan pelimpahan kewenangan dari satu badan atau jabatan Tata Usaha Negara ke yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan mendefinisikan mandat sebagai pelimpahan kepada bawahan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat.⁵⁰

⁴⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit.* hlm. 139.

⁴⁸ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.* hlm. 112

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 113

⁵⁰ *Ibid*

2. Teori Perizinan

a. Pengertian Izin

Bagir Manan menjelaskan bahwa secara umum, izin dipahami sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan hukum, yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan. Di sisi lain, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge memandang izin sebagai mekanisme pengaturan yang muncul dari kehendak pembuat undang-undang untuk menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya keadaan yang dapat menimbulkan kerugian. Tujuan utama dari izin adalah untuk mengatur tindakan yang tidak sepenuhnya dilarang, namun tetap perlu diawasi oleh pemerintah. Dengan demikian, izin menjadi sarana pengendalian agar suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang dapat dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara hukum.⁵¹

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa izin memiliki makna sebagai penghapusan suatu larangan, yaitu menjadikan sesuatu yang semula dilarang menjadi diperbolehkan dalam peristiwa tertentu.⁵² Sjachran Basah berpendapat bahwa izin ialah salah satu bentuk tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan secara sepihak. Dalam hal ini, pejabat administrasi menerapkan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa nyata dengan tetap berpedoman pada syarat serta prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

Sedangkan menurut E. Utrecht yang menyatakan bahwa jika pembuat peraturan tidak secara langsung melarang suatu tindakan atau perbuatan, namun mewajibkan adanya izin agar perbuatan tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan tertentu, maka keputusan administrasi yang memberikan izin tersebut disebut *vergunning*, atau izin dalam konteks hukum administrasi.⁵⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut Adrian Sutedi dalam bukunya Mendefinisikan perizinan merupakan sarana mengatur aktivitas yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. Melalui penerapan prosedur perizinan yang ketat serta persyaratan tertentu, pemerintah memastikan bahwa setiap pemanfaatan lahan atau kegiatan masyarakat dilakukan sesuai aturan. Dengan demikian, perizinan menjadi wujud dari fungsi pengaturan dan pengendalian administratif pemerintah terhadap berbagai kegiatan masyarakat.⁵⁵

Penerbitan izin memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang pada dasarnya dilarang, selama hal tersebut mempertimbangkan kepentingan umum dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Hubungan yang muncul dalam proses perizinan bersifat kompleks, karena tidak hanya melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antar lembaga dalam struktur kenegaraan.

⁵¹ Sahya Angara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 221

⁵² Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 170

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 173

Terdapat beberapa istilah yang memiliki kaitan dengan konsep izin, yang secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.⁵⁶

a. Dispensasi

Dispensasi merupakan keputusan administratif yang memberikan pengecualian kepada seseorang dari kewajiban untuk mematuhi suatu ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. W.F. Prins berpendapat bahwa dispensasi ialah tindakan oleh pemerintah yang membebaskan suatu aturan hukum dalam kondisi tertentu (*relaxio legis*).⁵⁷

b. Konsesi

Konsesi merupakan bentuk izin yang umumnya berkaitan dengan proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan publik. Meskipun tanggung jawab utama atas kegiatan tersebut tetap berada pada pemerintah, pelaksanaannya dialihkan kepada pihak swasta yang bertindak sebagai pemegang izin atau konsesionaris. H.D. van Wijk menjelaskan bahwa konsesi diterapkan pada aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan swasta.⁵⁸

c. Lisensi

Lisensi merupakan jenis izin yang memberikan hak kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau mengoperasikan sebuah perusahaan. Izin ini biasanya menandakan persetujuan khusus dari pemerintah agar kegiatan usaha tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁹

b. Unsur-Unsur Izin

Izin ialah salah satu instrumen pemerintah yang di mana suatu perizinan setidaknya memiliki lima unsur utama, yaitu instrumen yuridis, dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, lembaga atau organ pemerintahan yang berwenang, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

a. Instrumen Yuridis

Izin berperan sebagai instrumen hukum berupa keputusan konstitutif yang diterbitkan pemerintah untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu. Proses penerbitan dilakukan berdasarkan aturan serta syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana halnya dengan keputusan administratif biasanya.⁶⁰

b. Peraturan Perundang-undangan

Proses menerbitkan keputusan izin ialah bagian dari perbuatan hukum dalam lingkup pemerintah. Sebagai bentuk tindakan hukum, penerbitan tersebut wajib didasarkan pada kewenangan yang sah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip legalitas. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa kewenangan yang sah, maka keputusan yang dihasilkan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu, setiap keputusan terkait pemberian izin

⁵⁶ Joni Laksito dan Dyah Listyarini, 2024, *Hukum Perizinan*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 1
⁵⁷ *Ibid*, hlm. 2

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Kadar Pamuji, dkk, 2023, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto: Unsoed Press, hlm. 129

wajib didasari pada kekuasaan yang telah ditentukan aturan yang berlaku agar keputusan tersebut dianggap sah secara hukum.⁶¹

Kewenangan pemerintah untuk memberikan izin pada dasarnya telah diatur secara eksplisit dalam norma hukum yang berlaku sebagai landasan hukum perizinan. Namun, menurut Markus Lukman, dalam praktiknya pemerintah memiliki ruang kebebasan tertentu (*discretionary power*) atau kewenangan bebas untuk mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yang berhubungan dengan pemberian izin, seperti:

1. keadaan yang menjadi dasar diperbolehkannya pemberian izin;
2. dasar pertimbangan dalam menentukan kondisi tersebut;
3. konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan untuk memberikan atau menolak pemberian izin apabila tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan; serta
4. prosedur yang harus ditempuh sebelum maupun sesudah keputusan izin ditetapkan.⁶²

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintahan ialah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, baik secara nasional maupun di daerah. Sjachran Basah menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan pemerintahan, kewenangan untuk menerbitkan izin dimiliki oleh seluruh pejabat administrasi negara, mulai dari Presiden sebagai pejabat tertinggi hingga Lurah sebagai pejabat di tingkat paling bawah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beragam instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan pemberian izin sesuai dengan jabatan dan tingkat kewenangannya, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁶³

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, juga menjelaskan bahwa keputusan yang berisi pemberian izin haruslah dibuat oleh organ pemerintahan yang diberikan wewenang. Biasanya, organ tersebut berada di tingkat nasional seperti menteri, atau di tingkat daerah pada pejabat pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan administratif.⁶⁴

d. Peristiwa Konkret

Yang dimaksud dengan peristiwa konkret adalah kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, dan terhadap subjek tertentu dengan kondisi hukum yang spesifik. Karena sifatnya yang beragam sesuai dengan dinamika masyarakat, izinpun memiliki variasi bentuk serta tata cara penerbitan yang disesuaikan dengan kewenangan lembaga yang berwenang dan jenis izin yang diajukan.⁶⁵

e. Prosedur dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan proses perizinan, setiap pemohon diwajibkan untuk mematuhi prosedur yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang memberikan izin. Soehino menjelaskan bahwa ketentuan dalam izin memiliki sifat konstitutif dan kondisional. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan menetapkan prosedur dan

⁶¹ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 203

⁶² Kadar Pamuji, dkk, *Op. Cit.* hlm 129-130

⁶³ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 204

⁶⁴ Kadar Pamuji, dkk, *Op. Cit.*

⁶⁵ *Ibid*

syarat tersebut secara sepihak, penetapannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang.⁶⁶

c. Fungsi dan Tujuan Izin

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu yang diinginkan negara. Izin berfungsi sebagai alat pengendali dan pengarah agar aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan tatanan hukum yang ditetapkan. Sjahan Basah menambahkan bahwa izin berperan penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan makmur, karena melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat mengatur serta mengawasi kegiatan warga negara.⁶⁷

Pada dasarnya, fungsi izin ditentukan oleh ketentuan dan kondisi yang melekat dalam izin itu sendiri, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaannya. Fungsi perizinan juga berkaitan erat dengan upaya menegakkan ketertiban dan menjaga keteraturan sosial. Misalnya, izin usaha, izin bangunan, atau izin kegiatan tertentu bertujuan agar kegiatan masyarakat tidak saling bertentangan dan tetap sesuai dengan kepentingan umum.⁶⁸

Agar izin tidak disalahgunakan, pemerintah perlu memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan dalam perizinan berjalan efektif. Melalui kewenangan ini, pemerintah dapat mengarahkan warga untuk bertindak sesuai kebijakan pembangunan nasional. Secara umum, tujuan dari perizinan antara lain:⁶⁹

1. Memberikan kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan umum;
3. Mengatur penggunaan kewenangan dalam bidang tertentu, seperti izin mendirikan bangunan (IMB);
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi;
5. Melindungi keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat;
6. Mengatur distribusi dan pemanfaatan sumber daya atau ruang tertentu;
7. Mengarahkan individu maupun kegiatan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan sosial yang diinginkan pemerintah.

d. Bentuk dan Isi Izin

Dalam sistem perizinan, pada dasarnya terdapat unsur larangan yang disertai dengan pemberian persetujuan sebagai bentuk pengecualian dari larangan tersebut, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur pelaksanaannya. Kewenangan organ pemerintahan untuk memberikan izin ini harus berpijak pada ketentuan peraturan agar segala tindakannya memiliki dasar hukum yang jelas. Izin dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat bebas. Meskipun demikian, izin tersebut tetap dapat dicabut atau dibatalkan apabila

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 5

⁶⁸ *Ibid. hlm. 6*

⁶⁹ *Ibid. hlm. 6-7*

terdapat alasan yang mendesak, karena tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang penarikan kembali keputusan izin tersebut.⁷⁰

Izin dapat dipahami sebagai keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat atau organ administrasi negara yang memiliki kewenangan. Keputusan tersebut ditujukan kepada subjek tertentu secara individual, bersifat konkret, serta sudah bersifat final, sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang menjadi sasarannya.⁷¹ Izin pada dasarnya selalu dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat :⁷²

1. Organ yang berwenang menerbitkan izin
2. Pihak atau orang yang menerima izin
3. Tujuan atau kegiatan yang menjadi objek izin
4. Alasan atau dasar pertimbangan dalam pemberian izin
5. Ketentuan, batasan serta persyaratan yang harus dipenuhi
6. Informasi tambahan yang terkait izin.

e. Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Izin untuk menggunakan ruang laut adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu, seperti pelaku bisnis usaha, agar mereka dapat menggunakan area laut secara resmi dan sah. Pemanfaatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya laut dengan upaya pelestarian ekosistemnya.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, istilah izin pemanfaatan ruang laut disebut sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). KKPRL merupakan bentuk persetujuan pemerintah terhadap rencana kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, baik oleh perseorangan maupun badan usaha, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tata ruang laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, KKPRL berfungsi sebagai instrumen perizinan administratif yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus mendapat persetujuan dari pemerintah sebelum dilakukan.

Dalam kedudukannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), KKPRL memiliki karakteristik tertentu, yaitu: ⁷³

1. Sifat konkret, karena objek yang menjadi dasar keputusan KKPRL jelas, spesifik, dan dapat dikenali secara pasti.
2. Sifat individual, sebab keputusan tersebut ditujukan kepada pihak atau objek tertentu dan tidak berlaku secara umum bagi masyarakat luas.
3. Sifat final, karena keputusan yang dihasilkan bersifat definitif serta menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi pihak yang terkait.

⁷⁰ Muhammad Zulfan Hakim, 2011, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Hukum Islah, (29).

⁷¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷² Muhammad Zulfan Hakim, *Op. Cit.*

⁷³ Gambaran Umum, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.

KKPRL memiliki Fungsi dan Kedudukan dalam sistem perizinan yaitu:

1. Sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

KKPRL atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) menjadi salah satu syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh pelaku berusaha sebelum memperoleh izin, baik untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha.⁷⁴ Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah laut harus terlebih dahulu memperoleh kesesuaian ruang laut agar proses perizinan berusaha dapat dilanjutkan. Tanpa adanya PKKPRL, pelaku usaha tidak dapat melangkah ke tahap perizinan berikutnya karena belum ada kepastian bahwa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang laut yang diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, PKKPRL berfungsi sebagai gerbang awal dalam mekanisme perizinan berusaha di wilayah laut.

2. Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KKPRL juga memiliki fungsi penting sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang laut. Melalui KKPRL memungkinkan pemerintah mengontrol bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut dilaksanakan sesuai RTRL/RTRW yang telah disahkan. Instrumen ini membantu mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan ruang laut atau penyalahgunaan area yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, kawasan konservasi tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan industri ekstraktif. Dengan adanya KKPRL, setiap rencana kegiatan dapat dikaji kesesuaiannya terlebih dahulu sehingga tercipta pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan tertib.

3. Sebagai Dasar Penerbitan Izin Lainnya

PKKPRL memiliki kedudukan strategis sebagai dasar hukum bagi penerbitan berbagai izin lainnya, seperti Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan izin operasional. Tanpa dokumen PKKPRL, izin-izin lanjutan tersebut tidak dapat diterbitkan karena belum ada kepastian legal mengenai kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang laut.⁷⁵

Dengan demikian, KKPRL berperan sebagai fondasi administratif dalam sistem perizinan. Ia memastikan bahwa setiap izin yang diterbitkan memiliki dasar kesesuaian ruang, sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut.

3. Teori Akibat Hukum

a. Pengertian akibat hukum

Akibat hukum dapat dipahami sebagai segala konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek terhadap objek hukum, atau konsekuensi lain yang secara sah ditetapkan oleh ketentuan hukum. Konsekuensi

⁷⁴ Pasal 114 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

⁷⁵ Vanessa, 2024, "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Perizinan Tambak Udang", Jala. Tech, diakses pada 06 Oktober 2025 <https://jala.tech/id/blog/industri-udang/kkpri-dalam-perizinan-tambak-udang>

ini kemudian menjadi dasar lahirnya hak maupun kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.⁷⁶

Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah dampak dari perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghasilkan konsekuensi tertentu yang dikehendaki pelaku, di mana dampak tersebut diatur hukum dan perbuatannya merupakan tindakan hukum sesuai regulasi berlaku.⁷⁷

Dalam konteks administrasi pemerintahan, setiap pernyataan atau keputusan yang dibuat oleh organ negara dengan tujuan menimbulkan konsekuensi hukum disebut sebagai tindakan hukum administrasi. Adapun segala konsekuensi yang ditetapkan oleh aturan hukum terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu dipahami sebagai akibat hukum.⁷⁸

Jazim Hamidi menjelaskan bahwa istilah akibat hukum, yang juga sering disebut sebagai dampak hukum, menunjuk pada konsekuensi yang memiliki sifat langsung, tegas, dan mengikat. Dalam perspektif ilmu hukum, akibat hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya lahirnya suatu keadaan hukum baru, berubahnya kondisi hukum yang sudah ada, atau berakhirnya keadaan hukum yang tertentu yang sedang berlaku dalam suatu situasi. Selain itu, akibat hukum dapat berupa tidak hanya menimbulkan konsekuensi tertentu, tetapi juga menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan hukum, serta munculnya sanksi yang tidak diinginkan oleh pihak yang bersangkutan akibat adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.⁷⁹

Selain itu, sanksi dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul atau sebagai bentuk tanggapan dari pihak lain terhadap suatu perbuatan yang dilakukan.⁸⁰ Beragam teori mengenai jenis akibat hukum yang timbul dari keputusan yang tidak memenuhi syarat sah dijelaskan dalam berbagai kajian hukum administrasi negara. S.F. Marbun menjelaskan bahwa akibat hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Ada keputusan yang batal demi hukum, yakni dianggap tidak sah sejak awal sehingga segala akibat yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada. Ada pula keputusan yang batal mutlak, yaitu dapat diminta pembatalannya oleh siapa pun tanpa batasan pihak tertentu. Selain itu, terdapat keputusan yang batal nisbi, yang hanya dapat dibatalkan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung. Di samping itu, dikenal pula keputusan yang baru dianggap batal setelah adanya putusan dari hakim atau lembaga berwenang, yang sifatnya tidak berlaku surut sehingga akibat hukum yang telah timbul sebelumnya tetap sah sampai pembatalan dilakukan. Lebih lanjut, pembatalan dapat bersifat

⁷⁶ A. Ritha Wero W Guna, 2022, *Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Direktur Rsud Latemmamala Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 46

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Miftahul J Saimima, 2023, *Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Quarry Di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm 1

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wahid, A. M., Naswar Bohari, dan Achmad, 2025, *Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)*. "Hasanuddin Law Review 1.1:61-73.

mutlak maupun nisbi, yang dibedakan berdasarkan siapa yang berhak mengajukan pembatalan tersebut.⁸¹

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdapat dua istilah penting terkait pembatalan keputusan atau tindakan, yaitu “tidak sah” dan “dapat dibatalkan”. Ketentuan mengenai istilah “dapat dibatalkan” yang kerap menimbulkan kebingungan karena maknanya saling tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal lainnya. Ketentuan dalam undang-undang menyatakan bahwa proses pembatalan suatu keputusan atau tindakan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan oleh pejabat yang lebih tinggi atau melalui lembaga peradilan.⁸² Suatu keputusan dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya kesalahan yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, maupun substansi yang mendasarinya.⁸³

Sementara itu, keputusan dianggap tidak memiliki keabsahan jika ia dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan, bertindak melampaui batas kewenangan yang dimiliki, atau menjalankan tindakan secara sewenang-wenang. Konsekuensi dari keputusan yang tidak sah adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak saat ditetapkan, sehingga seluruh akibat hukum yang muncul darinya dianggap tidak pernah terjadi. Apabila keputusan tersebut menimbulkan pengeluaran dari kas negara, maka pejabat atau badan pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke kas negara.⁸⁴

Kemudian suatu keputusan dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam prosedur maupun substansi yang mendasarinya. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah keputusan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat sejak saat dibatalkan, atau tetap dianggap sah hingga pembatalan resmi dilakukan. Dengan demikian, keberlakuan keputusan berakhir setelah adanya pembatalan yang ditetapkan secara sah.⁸⁵

Sebelum adanya perubahan, aturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan sejumlah kriteria yang menjadi dasar suatu KTUN dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Pertama, keputusan dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik karena adanya kesalahan prosedur, substansi, maupun karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan. Kedua, keputusan dapat dibatalkan apabila pejabat administrasi negara menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut, atau dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Ketiga, keputusan juga dapat dinyatakan tidak sah apabila pejabat administrasi, setelah mempertimbangkan kepentingan yang ada, pada dasarnya tidak seharusnya mengambil atau justru tidak

⁸¹ Hidayat Pratama Putra, 2023, *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 3 Nomor 1, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kota Jayapura, Indonesia, hlm. 38-39.

⁸² Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸³ Lihat Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸⁴ Lihat Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸⁵ Lihat Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

mengambil keputusan tersebut, yang dalam hukum administrasi disebut sebagai *willekeur*.⁸⁶

Dalam kerangka analisis Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dikategorikan sebagai bentuk cacat yang melekat pada dimensi substansial suatu keputusan administratif. Dimensi substansial ini diuji melalui dua pertanyaan yang saling melengkapi: pertanyaan pertama menyoroti apakah tindakan yang dilakukan bersifat sewenang-wenang, sedangkan pertanyaan kedua mempersoalkan apakah kewenangan yang digunakan telah selaras dengan tujuan yang semestinya. Dengan demikian, suatu keputusan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang maupun kesewenang-wenangan secara otomatis mengandung cacat substansial yang dapat menjadi dasar pembatalannya.⁸⁷

Penilaian terhadap sah atau batalnya suatu keputusan atau tindakan pemerintahan pada dasarnya ditentukan melalui tiga aspek pokok, yaitu prosedur, kewenangan, dan substansi. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam menilai validitas suatu keputusan. Sementara itu, unsur lain seperti aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) termasuk larangan *detournement de pouvoir* dan *willekeur*, putusan pengadilan, serta ketiadaan cacat yuridis berupa kesalahan, paksaan, maupun penipuan, lebih berfungsi sebagai instrumen penguji terhadap tiga aspek utama tersebut. Dengan kata lain, faktor tambahan tersebut bukanlah tolok ukur utama, melainkan alat untuk memastikan bahwa prosedur, kewenangan, dan substansi benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁸

Keputusan atau tindakan dinyatakan tidak sah jika terdapat kesalahan pada aspek wewenang, dan dinyatakan batal apabila terdapat kesalahan pada aspek prosedur atau substansi. Artinya, keputusan dianggap tidak sah bila kewenangan yang digunakan bertentangan dengan aturan, AUPB, atau putusan pengadilan, sedangkan keputusan dikategorikan batal bila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur atau isi keputusan tersebut.⁸⁹

F. Kerangka Pikir

Setiap penelitian membutuhkan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan utama untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang menjadi objek kajian. Kerangka pikir berfungsi untuk memberikan arah berpikir yang sistematis serta menggambarkan keterkaitan antara teori yang digunakan dengan variabel-variabel penelitian. Dengan adanya kerangka pikir, penelitian dapat berjalan secara terarah dan memiliki dasar konseptual yang kuat.

Penelitian ini dibatasi oleh judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Wewenang Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut”. Mengacu pada judul penelitian, kajian ini berfokus pada dua variabel pokok yang menjadi objek analisis dan pengujian. Variabel pertama adalah Pengaturan

⁸⁶ Hidayat Pratama Putra, *Op. Cit.* hlm. 43

⁸⁷ Miftahul J Saimima, *Op. Cit.* hlm 6.

⁸⁸ Hidayat Pratama Putra, *Op. Cit.* hlm. 47

⁸⁹ *Ibid.*

Kewenangan Pemerintah dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut. Variabel ini menitikberatkan pada bagaimana kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam penerbitan izin di ruang laut yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dikaji mencakup dasar kewenangan, pembagian kewenangan antar level pemerintahan, KKPRL sebagai izin pemanfaatan ruang laut, serta prosedur penerbitannya. Kajian ini penting karena sejak berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan pembagian kewenangan yang semula berada pada pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan persoalan dalam aspek legalitas dan administratif dalam praktiknya.

Variabel kedua adalah Akibat Hukum Dari Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Yang Tidak Sesuai dengan Kewenangan Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan. Variabel ini berfokus pada analisis terhadap Penggunaan wewenang dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, Keabsahan izin yang diterbitkan tidak sesuai kewenangan, serta akibat hukum yang timbul baik secara administratif maupun pidana.

Hubungan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan yang tidak dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas dan kewenangan yang sah dapat menimbulkan cacat hukum dalam penerbitan izin, yang pada akhirnya berimplikasi pada tanggung jawab administratif dan pembatalan keputusan. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan suatu gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang dikaji mengenai penggunaan kewenangan pemerintah yang seharusnya dilakukan secara sah dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, serta bagaimana akibat hukum timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip legalitas tersebut.

Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan gambaran tentang variabel-variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional merupakan pengertian yang dirumuskan tentang istilah-istilah yang terkait dalam penelitian.⁹⁰ Berdasarkan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penggunaan Wewenang Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut” definisi operasional yang dapat dijabarkan, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut. Kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut adalah kapasitas hukum pejabat atau badan pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan izin. Kewenangan ini mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas serta kesesuaian dengan batas bidang, wilayah, dan materi yang diatur. Dalam penelitian ini, kewenangan dipahami sebagai legitimasi yuridis, bukan sekadar kemampuan administratif, sehingga izin yang diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang sah tetap dianggap cacat hukum meskipun secara prosedural lengkap.
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). KKPRL adalah satu-satunya izin administratif yang sah untuk melegitimasi pemanfaatan ruang laut secara menetap, yang diterbitkan secara eksklusif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangan atribusi undang-undang. KKPRL menjadi syarat mutlak dalam sistem perizinan ruang laut, sehingga tanpa KKPRL tidak dapat diterbitkan keputusan administratif lanjutan yang sah.
3. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pemanfaatan ruang di wilayah darat sesuai RTRW. Secara yuridis, PKKPR tidak berlaku untuk wilayah laut, sehingga penggunaannya di ruang laut merupakan bentuk cacat kewenangan, bukan sekadar kesalahan prosedur.
4. Penyalahgunaan Wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan di luar batas hukum, meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketiga bentuk ini dapat terjadi secara bersamaan dalam satu tindakan.
5. Keabsahan Keputusan Administratif. Keabsahan keputusan administratif ditentukan oleh tiga syarat kumulatif: kewenangan pejabat, kesesuaian prosedur, dan kesesuaian substansi. Pelanggaran syarat kewenangan menyebabkan keputusan tidak sah (berlaku surut), sedangkan cacat prosedur atau substansi menyebabkan keputusan dapat dibatalkan (berlaku ke depan).
6. Prinsip Legalitas. Prinsip legalitas adalah asas yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar kewenangan yang sah dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar tersebut, tindakan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

⁹⁰ Benny Pasaribu, et. al., 2022, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Banten: Media Edu Pustaka, hlm 67.

7. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi yuridis dari keputusan yang cacat kewenangan, meliputi status keabsahan keputusan, dampak administratif lanjutan seperti pembatalan izin turunan dan tindakan pemerintah, serta potensi implikasi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan.⁹¹ Analisis pada penelitian ini juga didukung oleh pendapat para ahli dan doktrin guna memperoleh pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta aturan lain yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dipakai untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep kewenangan pemerintah dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang laut. Ketiga, pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan dengan mengkaji praktik nyata, yaitu kasus pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, yang memperlihatkan adanya penerbitan izin yang tidak sesuai dengan kewenangan yang seharusnya.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Pada penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta dokumen-dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

⁹¹ Satriya Nugraha, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya., hlm. 23

- i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- j. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023–2043
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011–2031

b) Bahan Hukum Sekunder mencakup berbagai referensi pendukung seperti buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, pendapat ahli yang terkait, serta karya ilmiah lain yang relevan.⁹²

c) Penulis juga menggunakan bahan non-hukum yang berasal dari sumber-sumber terpercaya, baik dari internet maupun referensi lain, untuk memberikan penjelasan tambahan sekaligus memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, metode utama pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer diperoleh dengan menelaah berbagai regulasi perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dari kajian terhadap literatur pendukung, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber bacaan lain yang relevan dengan isu yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara mengklasifikasi, memilah, dan menyusun data secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan pada teori-teori hukum dari studi kepustakaan (data sekunder), lalu hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.⁹³

⁹² Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press., hlm 59-60

⁹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra AdityaBakti, hlm.50